



**P U T U S A N**  
Nomor : 151/G/2008/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

-----

**PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI, PERTAMBANGAN, MINYAK GAS BUMI DAN UMUM POLYPET KARYAPERSADA-POLYPRIMA KARYAREKSA (PUK SP KEP POLYPET-POLYPRIMA),** beralamat di jalan Brigjen. Katamso, Ciwandan,

Cilegon- Banten 42447, diwakili oleh : -----

1. MIMIN ASMINAH ;

-----

2. ASEP A. UBAEDI ;

-----

3. HARYONO ;

-----

4. BAMBANG WIDJOSENO ;

-----

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 151/G/2008/PTUN-JKT.



5. DARYONO ;

-----

----

6. RUDI A. NURUDDIN ;

-----

7. DICKY SUHERMAN ;

-----

8. AMALIAH ;

-----

-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
selaku Pengurus PUK SP KEP  
Polypet- Polyprima, kesemuanya  
beralamat di Jalan Brigjen.  
Katamso, Ciwandan, Cilegon- Banten,  
42447, baik sendiri- sendiri maupun  
bersama-sama bertindak untuk dan  
atas nama PUK SP KEP Polypet -  
Polyprima berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang  
Serikat Pekerja/Serikat Buruh  
Pasal 25 Jo. Keputusan Menteri  
Tenaga Kerja No. KEP.16/MEN/2001  
tentang Tata Cara Pencatatan  
Serikat Pekerja/Serikat Buruh,  
dalam hal ini tercatat pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Tenaga Kerja Cilegon

dengan Nomor Pencatatan

2.21/OP.SP.KEP/

DFT/04/X/XXVIII/2002 dan Surat

Keputusan Dewan Pimpinan Cabang

Federasi SP KEP Kota Cilegon

tentang Pengesahan Pengurus PUK SP

KEP Polypet Karyapersada- Polyprima

karyareksa, untuk selanjutnya

disebut sebagai .....

**PENGUGAT ;**

**L A W A N :**

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN**

**JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (DIRJEN PHI DAN JSK)**

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK**

**INDONESIA,** berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot

Subroto Kavling

51, Jakarta Selatan, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :

-----

-----

1. Drs. JHON DANIEL SARAGIH ;

-----

2. ACHMAD DJUNAEDI ;

-----

3. UMAR KASIM, S.H., M.H. ;

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor  
151/G/2008/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil  
pada Direktorat Jenderal Pembinaan  
Hubungan Industrial Dan Jaminan  
Sosial Tenaga Kerja Departemen  
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Republik Indonesia, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor :  
B.357/PHIJSK/XI/2008 tertanggal 3  
Nopember 2008 untuk selanjutnya  
disebut sebagai .....

**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah  
membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor: 151/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT., tertanggal 9  
Oktober 2008 tentang penetapan pemeriksaan perkara  
ini dengan acara biasa ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor: 151/PEN/2008/PTUN-JKT., tertanggal 9 Oktober  
2008 tentang penetapan Susunan Majelis Hakim ;  
-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
151/PEN-HS/2008/PTUN-JKT, tertanggal 10 Oktober 2008  
tentang Penetapan Hari Sidang ; -----



- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan,  
membaca alat bukti kedua pihak- pihak yang  
bersengketa serta mendengar keterangan pihak- pihak  
yang bersengketa ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada  
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 23  
September 2008, yang diterima dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada  
tanggal 23 September 2008, di bawah Register perkara  
Nomor : 151/G/2008/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam  
sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Oktober 2008,  
yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

**I. YANG MENJADI OBYEK GUGATAN.**

Objek gugatan yang dijadikan dasar oleh PENGUGAT  
adalah adanya Keputusan yang dibuat dan diterbitkan  
oleh TERGUGAT dengan nomor Keputusan KEP.  
72/PHIJSK/PKKAD/2008 tanggal 02 Juli 2008 tentang  
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT.  
Polypet Karyapersada dengan Serikat Pekerja Polypet  
Karyapersada Mandiri yang beralamat di Jalan Raya  
Anyer KM. 121, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon –

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor  
151/G/2008/PTUN-JKT.



Banten.

-----

## **II. DASAR GUGATAN DIAJUKAN**

1.a. Bahwa adanya Keputusan TERGUGAT dengan nomor tersebut, diketahui oleh PENGGUGAT setelah menerima surat (dalam bentuk fax, bukan asli) dari Sdr. *Deddy H. Sudarjanto* bertindak selaku Direktur Utama PT. Polypet Karyapersada dengan Nomor : 009/BOD/PKP/VII/08 tanggal 25 Juli 2008, Dalam poin 2 surat tersebut dengan tegas menyatakan "..... dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tanggal 25 Juni 2008 dan telah didaftarkan pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (No.KEP.72/PHIJSK/PPKAD/2008..." (Bukti P no 3 ). -----

1.b. Bahwa Gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 25 September 2008. Dengan demikian Gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986.

-----

2. Bahwa keputusan TERGUGAT yang dimaksud adalah suatu penetapan dalam bentuk tertulis yang



dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Pejabat  
Tata Usaha Negara yang telah memenuhi pada  
Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun  
1986, yaitu :

2.1. KONKRIT : Bahwa Keputusan yang dibuat  
oleh TERGUGAT tersebut benar-  
benar ada dan berwujud (Bukti  
P no. 4 ). -----

2.2. INDIVIDUAL : Bahwa Keputusan TERGUGAT  
semata-mata berdasarkan  
otoritas dan kewenangannya  
secara individu selaku  
pejabat Direktorat Jenderal  
Pembinaan Hubungan Sosial dan  
Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
pada Kantor Depnakertrans RI  
dan ditujukan dan atau telah  
mengabaikan posisi dan  
keberadaan PENGGUGAT di PT.  
Polypet Karyapersada.  
-----

2.3. FINAL : Bahwa Keputusan yang dibuat  
oleh TERGUGAT telah definitif  
dan menimbulkan akibat hukum

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor  
151/G/2008/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bagi PENGGUGAT, Yaitu :

-----

a. Hilangn  
Perjanji  
yang  
PENGGU  
Polypet  
secara  
sementa  
Perjanji  
berlaku

b. Hilangn  
terlebit  
PENGGU  
keberad  
lingkun  
hukum  
Polypet  
melindu  
atau  
ketentu  
Undang-  
2000

-----  
----

c. Timbuln



perlaku

dari

struktural

Karyapere

anggota

khususnya

lokasi

Karyapere

-----

---

### III. ALASAN GUGATAN DIAJUKAN

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan pihak PT. Polypet Karyapersada - PT. Polyprima Karyareksa telah sepakat memberlakukan Perjanjian Kerja Bersama untuk periode tahun 2007-2008 dengan masa berlaku sampai 31 Desember 2008. --
2. Bahwa pada tanggal 13 April 2007 TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KEP. 30/PFHJSK/ PKKAD/2007 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PENGGUGAT dengan pihak PT. Polypet Karyapersada- PT. Polyprima Karyareksa. (Bukti P no 5).  
-----
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008, pihak PT. Polypet Karyapersada secara sepihak menyatakan

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor  
151/G/2008/PTUN-JKT.



diri tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan PENGUGAT, serta telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersana dengan pihak lain dan terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor KEP.72/PHIJSK/PKKAD/2008. (Bukti P no 6). -----

4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008, PENGUGAT menghadap TERGUGAT dalam hal ini diterima oleh Direktur PKKAD Depnakertrans RI Bapak **R. IRIANTO SIMBOLON, SE, MM** guna menyampaikan protes atas penerbitan Surat Keputusan Nomor **KEP.72/PHIJSK/PKKAD/2008** tersebut dan meminta TERGUGAT untuk mengevaluasi kembali penerbitan dan/atau pengesahan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT.. Polypet Karyapersada dengan pihak Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri. (Bukti p No 7). -----

5. Bahwa pada pertemuan tanggal 31 Juli 2008 tersebut, PENGUGAT menunjukan bukti dihadapan TERGUGAT bahwa pihak PT. Polypet Karyapersada masih terikat dalam satu Perjanjian Kerja Bersama dengan PENGUGAT. (Bukti P no 8 ). -----



Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 sampai dengan 5, maka PENGGUGAT menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT sangat merasakan bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh TERGUGAT tersebut sesungguhnya secara paksa telah merampas hak hukum dan eksistensi PENGGUGAT terhadap Hukum Perjanjian Kerja Bersama yang secara sah masih berlaku. ----

2. Bahwa tindakan TERGUGAT berupa penerbitan Surat Keputusan dengan Nomor KEP. 72/PHIJSK/PKKAD/2008 tertanggal 02 Juli 2008 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Polypet Karyapersada dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri adalah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tentang Ketenagakerjaan Pasal 118 dan Pasal 131 :

-----  
- Pasal 118

“Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja atau buruh di perusahaan”.  
-----



-----  
- Pasal 131

Ayat (1) "Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja atau serikat buruh atau pengalihan kepemilikan perusahaan maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama".  
-----

3. Bahwa tindakan TERGUGAT berupa penerbitan Surat Keputusan dengan Nomor KEP.72/PHIJSK/PKKAD/2008 tertanggal 02 Juli 2008 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Polypet Karyapersada dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Pasal 3 Angka 1. -----

4. Bahwa selain daripada itu, dampak lain yang lebih serius lagi memprihatinkan adalah bahwa Keputusan TERGUGAT akan menjadi sebuah preseden buruk karena dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosiologis terhadap masyarakat umum maupun PENGGUGAT yang berusaha dan bertekad untuk berbudaya taat terhadap asas serta norma yang berlaku.  
-----

#### **IV. TUNTUTAN DALAM POKOK PERKARA**

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan keputusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya. ---

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan TERGUGAT Nomor : KEP. 72/PHIJSK/PKKAD/2008 tertanggal 02 Juli 2008 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Polypet Karyapersada dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri.

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut keputusan Nomor : KEP.72/PHIJSK/PKKAD/2008 tertanggal 02 Juli 2008, tentang Pendaftaran Kerja Bersama antara PT Polypot Karyapersada Mandiri dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri.

4. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 151/G/2008/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  
kiranya memberikan Putusan menurut Pengadilan dalam  
Peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex*  
*aequo* *et* *bono*).  
-----

bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan,  
untuk Penggugat datang menghadap Pengurus PUK SP KEP  
Polypet- Polyprima bernama MIMIN AMINAH, ASEP A.  
UBAEDI, HARYONO, dan BAMBANG WIDJOSENQ untuk Tergugat  
datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Drs. JHON  
DANIEL SARAGIH dan ACHMAD DJUNAEDI, S.H. berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor: B.357/PHIJSK/ XI/2008  
tertanggal 3 Nopember 2008 ;  
-----  
-----

bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak  
Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan  
tanggal 10 Nopember 2008, yang isinya sebagai  
berikut :  
-----  
-----

**I. Dalam Eksepsi.**

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh  
Penggugat tertanggal 25 September 2008, dengan ini



Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap Tergugat adalah berkedudukan sebagai Pihak dalam perkara pembuatan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2008-2010 antara PT. Polypet Karya Persada dengan Serikat Pekerja Karya Persada Mandiri adalah tidak benar, karena Tergugat hanya melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) huruf c dan ayat (5) Kepmenakertrans No.Kep-48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

-----

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota SP/SB yang dibentuk oleh sekurang- kurangnya 10 orang pekerja/buruh.

-----

Bahwa sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000 jo Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (3) Kepmenakertrans Nomor Kep-16/Men/2001 tentang Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, mengatur SP/SB yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi Pemerintah yang bertanggung-jawab di



bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat dalam buku pencatatan. -----

Bahwa berdasarkan Pasal 25 UU Nomor 21 Tahun 2000, SP/SB yang telah mempunyai nomor pencatatan, berhak (antara lain) membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pengusaha. -----

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka SP/SB Polypet Karya Persada mandiri adalah SP/SB yang mempunyai eksistensi dan legalitas yang diakui oleh peraturan perundang-undangan karena telah dibentuk secara sah dan dicatatkan sesuai dengan tanda bukti pencatatan Nomor 560/1162/Disnaker tanggal 23 Mei 2008 T.1).

-----

Bahwa keberadaan SP/SB di PT. Polypet Karya Persada Mandiri dimaksud, berarti mempunyai kewenangan untuk berunding membuat PKB tersendiri dengan *management* Pengusaha. -----

Bahwa berdasarkan Pasal 118 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan. -----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 UU No. 13 Tahun 2003 tersebut, maka PKB yang dibuat oleh SP/SB PT. Polypet Karya Persada Mandiri tersebut, adalah



untuk pekerja/buruh di lingkungan PT. Polypet Karya  
Persada, sah keberadaannya.

-----

Bahwa berdasarkan ketentuan 132 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Perjanjian Kerja bersama yang ditanda tangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan". (T.2).

-----

-----

Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (2) Kepmenakertrans No.Kep- 48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama jelas ditegaskan bahwa pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dimaksudkan sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat- syarat kerjanya dilaksanakan di perusahaan serta sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama. (T.3).

-----

Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) huruf c Kepmenakertrans No.Kep- 48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan



serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama jelas ditegaskan bahwa pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu propinsi. (T.4).

-----

Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (5) Kepmenakertrans No. Kep-48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama jelas ditegaskan bahwa dalam hal kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan tidak ada materi yang bertentangan dengan peraturan perundangan, maka dalam waktu paling lama 7 (tujuh hari) sejak selesainya penelitian, pejabat harus menerbitkan surat keputusan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. (T.5). -----

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi Tergugat tersebut di atas, mohon kiranya Majeis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONVA KELIJK VERKLAARD).

## **II. Dalam Pokok Perkara.**

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat yang menyatakan sebagai berikut :

-----



-----

1. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan No.Kep-72/PHIJSK/ PKKAD/2008 tanggal 2 Juli 2008 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Polypet Karya Persada dengan SP Polypet Karya Persada Mandiri adalah melanggar ketentuan Pasal 118 dan 131 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

-----

2. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan No.Kep-72/PHIJSK/ PKKAD/2008 tanggal 2 Juli 2008 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Polypet Karya Persada dengan SP Polypet Karya Persada Mandiri adalah melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Azas Kepastian Hukum.

-----

-----

3. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat telah menjadi preseden buruk karena dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosiologis terhadap masyarakat umum termasuk Penggugat.

-----

Bahwa adapun Penggugat telah menerbitkan Surat Keputusan No.Kep- 72/PHIJSK/PKKAD/2008 tanggal 2

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 151/G/2008/PTUN-JKT.



Juli 2008 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Polypet Karya Persada dengan SP Polypet Karya Persada Mandiri telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

-----  
-----

1. Perjanjian Kerja Bersama PT. Polypet Karya Persada tahun 2008-2010 merupakan perikatan perdata : -----

a. Bahwa pembuatan Perjanjian Kerja Bersama yang dilakukan antara SP Polypet Karya Persada Mandiri dengan Manajemen PT. Polypet Karya Persada dan tidak melibatkan PUK SP KEP Polypet Karya Persada - Polyprima Karya Reksa (Penggugat) tidak serta merta Perjanjian Kerja Bersama tahun 2008-2010 tersebut menjadi batal demi hukum atau tidak sah karena Perjanjian Kerja Bersama tersebut sebagai perjanjian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. -----

b. Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama bila (quodnon) dikatakan tidak demokratis baik dalam penyusunan tidak juga serta merta mengakibatkan batal demi hukum suatu



perjanjian karena perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- Kecakapan untuk membuat perikatan
- Suatu pokok persoalan tertentu
- Suatu sebab yang tidak terlarang.

2. Para pihak dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2008-2010 telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. -

Bahwa Perjanjian Kerja Bersama tahun 2008-2010 merupakan hasil kesepakatan antara Manajemen PT. Polypet Karya Persada dengan SP Polypet Karya Persada Mandiri, dalam hal ini merupakan SP yang mempunyai anggota mayoritas dari total karyawan sebanyak 228 orang dengan jumlah anggota sebanyak 172 orang dan telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Cilegon dengan Register No. 061/DP.SPM/DPT/23- V/2008 tanggal 23 Mei 2008 (T.5) sudah sesuai dengan

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor  
151/G/2008/PTUN-JKT.



ketentuan pasal 119 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan pasal 3 Kepmenakertrans No. Kep-16/Men/2001 tentang Pencatatan Serikat Pekerja/Buruh (T.6). --

3. Bahwa Tergugat bukan sebagai pihak.

-----

a. Bahwa Tergugat tetap menerima dan memproses permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dari perusahaan PT. Polypet Karya Persada tanggal 27 Juni 2008 yaitu dari pihak Pekerja/Buruh yang mempunyai anggota lebih dari 50 % dari seluruh pekerja/buruh (vide pasal 18 ayat (1) Kepmenakertrans No. Kep-48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

-----

Dengan demikian Perjanjian Kerja Bersama dimaksud berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan tersebut, bahwa tidak dilibatkannya Penggugat dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama atau SP lainnya dalam proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama PT. Polypet Karya Persada tahun 2008-2010 hal tersebut tidak dapat



dicampuri oleh Tergugat, oleh karenanya hal tersebut merupakan internal pada perusahaan dimaksud. -----

- b. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No.Kep- 72/PHIJSK/PKKAD/2008 tanggal 2 Juli 2008 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Polypet Karya Persada dengan SP Polypet Karya Persada Mandiri beserta lampiran hasil perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama PT. Polypet Karya Persada dengan SP Polypet Karya Persada Mandiri, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 26, dan 27 ayat (1) huruf c No. Kep-48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. ---

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

-----

**Dalam Eksepsi :**

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima



(NIET ONVA KELIJKE VERKLAARD).

-----  
-----

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

-----

2. Menyatakan Surat Keputusan No.Kep-  
72/PHIJSK/PPKAD/2008 tanggal 2 Juli 2008  
tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama  
antara PT. Polypet Karya Persada dengan SP  
Polypet Karya Persada Mandiri telah sesuai  
dengan ketentuan yang berlaku.

-----  
-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya  
perkara. -----

bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak  
Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan  
tanggal 13 Nopember 2008, dan atas Replik Penggugat  
tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada  
persidangan tanggal 26 Nopember 2008, selengkapanya  
Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam  
Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dalam putusan ini ; -----

bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya,



Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 560/424/Disnaker Tanggal 26 Februari 2007 Perihal Revisi Tanda Bukti Pencatatan. (Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir). -----

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Nomor : Kep.281/FSP KEP/DPC/ CLG/A/VIII/2008 Tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Pengesahan Pengurus Pimpinan unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum Polypet- Polyprima. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

3. Bukti P-3 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 151/G/2008/PTUN-JKT.



No.KEP.72/PHIJSK/PPKAD/2008 Tanggal 02

Juli 2008 Tentang Pendaftaran

Perjanjian Kerja Bersama Antara PT.

Polypet Karyapersada Dengan Serikat

Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri.

(Fotocopy dari fotocopy).

-----

-----

4. Bukti P-4 : Keputusan Direktur Jenderal

Pembinaan Hubungan Industrial Dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

No.KEP.30/PHIJSK/PPKAD/2007 Tanggal 13

April 2007 Tentang Pendaftaran

Perjanjian Kerja Bersama Antara PT.

Polypet Karyapersada Dan PT. Polyprima

Karyareksa Dengan Serikat Pekerja PT.

Polypet Karyapersada - PT. Polypet

Karyareksa. (Fotocopy dari fotocopy).

-----

-----

5. Bukti P-5 : Surat Direktur Utama PT. Polypet

Karyapersada Nomor : 009/BOD/PPK/VII/08

Tanggal 25 Juli 2008 Perihal Mogok

Kerja. (Fotocopy dari fotocopy).

-----

6. Bukti P-6 : Surat PUK SP KEP Polypet- Polyprima



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 059/SE/VII/2008 Tanggal 29 Juli

2008 Perihal Pengaduan. ( Fotocopy dari fotocopy stempel basah).

7. Bukti P-7 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PT. Polypet Karyapersada - PT. Polyprima Karyareksa Dengan Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi Dan Umum (FSPKEP) PT. Polypet Karyapersada - PT. Polyprima Karyareksa. (Fotocopy sesuai dengan asli).

8. Bukti P-8 : - Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.KEP.13/M/BW/BSKPJS/2001 Tanggal 15 Januari 2001 Tentang Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama Antara PT. Polypet Karyapersada - PT. Polyprima Karyareksa Dengan Serikat Pekerja PT. Polypet Polyprima. (Fotocopy dari fotocopy). ----

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.KEP.575/BW/PK.PP/2002 Tanggal 08 Nopember 2002 Tentang Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Polypet

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 151/G/2008/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karyapersada - PT. Polyprima

Karyareksa Dengan PUK PSPKEP PT.

Polypet Karyapersada - PT. Polypet

Karyareksa. (Fotocopy dari fotocopy).

-----

-----

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan

Hubungan Industrial

No.KEP.108/PHI/PK/2004 Tanggal 22

Desember 2004 Tentang Perjanjian Kerja

Bersama Antara PT. Polypet

Karyapersada - PT. Polyprima

Karyareksa Dengan PUK PSPKEP PT.

Polypet Polyprima. (Fotocopy dari  
fotocopy). -----

9. Bukti P-9 : Surat Dewan Pimpinan Pusat

Federasi SP KEP Nomor : 072/DPP-FSP

KEP/B/X/2008 Tanggal 20 Oktober 2008

Perihal Permasalahan Ketenagakerjaan di

PT. Polypet Karyapersada - PT.

Polyprima Karyareksa akibat Surat

Keputusan Direktur PKKAD Nomor

KEP.72/PHIJSK/ PKKAD/2008. (Fotocopy

sesuai dengan asli). -----

bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.72/PHIJSK/PKKAD/2008 Tanggal 02 Juli 2008 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Polypet Karyapersada Dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri. (Fotocopy sesuai dengan asli).

2. Bukti T-2 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PT. Polypet Karyapersada Dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri Periode 2008-2010. (Fotocopy sesuai dengan asli).

3. Bukti T-3 : Surat Pimpinan Perusahaan PT. Polypet Karyapersada Nomor : B Tanggal

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 151/G/2008/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2008 Perihal Pendaftaran PKB.

(Fotocopy sesuai dengan asli).

-----  
-----

4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2008 antara Direktur Utama PT. Polypet Karyapersada dengan Ketua Serikat Pekerja PT. Polypet Karyapersada. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

5. Bukti T-5 : Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 560/1162/Disnaker Tanggal 23 Mei 2008 oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Cilegon. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----  
-----

6. Bukti T-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Fotocopy dari fotocopy). -----  
-----

7. Bukti T-7 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-48/MEN/IV/2004 Tentang Tata Cara



Pembuatan dan Pengesahan Peraturan  
Perusahaan Serta Pembuatan dan  
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.  
(Fotocopy dari fotocopy).

-----

-----

8. Bukti T-8 : Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat  
Pekerja/Serikat Buruh. (Fotocopy dari  
fotocopy).

-----

9. Bukti T-9 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :  
KEP-16/MEN/2001 Tentang Tata Cara  
Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat  
Buruh. (Fotocopy dari fotocopy).

-----

10. Bukti T-10 : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
(Fotocopy dari fotocopy).

-----

-----

bahwa, pihak Penggugat dan Tergugat telah  
mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan  
tanggal 10 Desember 2008, selengkapya sebagaimana  
termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan  
bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ; -



bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

-----  
bahwa, akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut. ----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja (Tergugat) Nomor : KEP.72/PHIJSK/PPKAD/2008, Tanggal 2 Juli 2008, tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Polypet Karyapersada dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri (vide bukti P-3 = T-1).

-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat



tersebut pihak Tergugat dalam Jawabannya  
tertanggal 10 Nopember 2008, telah  
mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim  
terlebih dahulu akan mempertimbangkan  
tentang eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan  
tentang pokok perkara.

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat pada  
pokoknya bahwa Tergugat dianggap oleh Penggugat  
sebagai pihak dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama  
Tahun 2008-2010 antara PT. Polypet Karyapersada dengan  
Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri adalah  
tidak benar, karena Tergugat hanya melaksanakan  
Ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13  
Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 26 dan Pasal 27 ayat  
(1) huruf e dan ayat (5) Keputusan Menteri Tenaga  
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :  
KEP.48/ Men/IV/2004, Tentang Tata Cara Pembuatan dan  
Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan  
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat  
tersebut, pihak Penggugat telah memberikan  
tanggapannya melalui Replik tertanggal 13 Nopember  
2008 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat



tersebut dengan alasan Tergugat telah keliru memahami isi gugatan Penggugat secara keseluruhan sehingga menafsirkan gugatan Penggugat salah alamat, dan secara tegas Tergugat telah mengakui bahwa dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) Perjanjian Kerja Bersama, dimana sejak Tahun 2001 PT. Polypet Karyapersada- PT. Polyprima Karyareksa telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan Penggugat yang berlaku sampai dengan Tahun 2008, sehingga penerbitan keputusan objek sengketa didasarkan pada fakta dan keterangan yang tidak valid dan merugikan Penggugat, oleh karena itulah Tergugat menjadi subjek gugatan.

-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak yang bersengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat secara seksama dan dihubungkan pula dengan bukti P-3 = T-1 berupa keputusan objek sengketa, ternyata terdapat fakta didudukkannya Tergugat dalam gugatan Penggugat bukanlah selaku pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Polypet Karyapersada dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri, melainkan sebagai instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan yang



menerbitkan Keputusan Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Polypet Karyapersada dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri.

-----

-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Polypet Karyapersada dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri (vide bukti P-3 = T-1), secara kumulatif telah memenuhi sifat tertulis, diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit,

individual dan final serta menimbulkan akibat hukum yang definitif, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

-----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa tersebut tidak termasuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta tidak pula termasuk perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja maupun



perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Tergugat yang menyatakan penerbitan keputusan objek sengketa hanyalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep/48/Men/IV/2004, Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, menurut Majelis Hakim dalil tersebut sudah tidak bersifat ekseptif lagi melainkan sudah menyangkut tentang pokok perkara. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan

hukum, sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara.

-----  
-----



**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa dasar atau alasan Penggugat mempersoalkan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa pada pokoknya adalah: bahwa tindakan Tergugat berupa penelitian keputusan objek sengketa telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 118 dan Pasal 131 karena dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja atau buruh di perusahaan dan telah pula melanggar azas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 angka 1, serta menimbulkan preseden buruk karena dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosiologis terhadap masyarakat umum maupun Penggugat yang berusaha dan bertekad untuk berbudaya taat terhadap asas serta norma yang berlaku.

-----

-----

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku karena pembuatan Perjanjian Kerja Bersama yang dilakukan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri



dengan manajemen PT. Polypet Karyapersada merupakan perikatan perdata yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan para pihak dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dan dalil- dalil bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim melakukan uji keabsahan hukum (Rechtmatigheids toetsing) terhadap keputusan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian keabsahan hukum terhadap keputusan objek sengketa, Majelis Hakim menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau tidak. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pengujian legalitas keabsahan suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat meliputi : -----



1. Segi kewenangan, yaitu apakah keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Badan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang atau tidak. -----

2. Segi prosedur formal, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa telah melalui prosedur formal yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.  
-----

3. Segi substansi/materiil, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil atau tidak.  
-----  
-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitannya yaitu : -----

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan : -----

Pasal 132 ayat (2) : Perjanjian Kerja Bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat Perjanjian Kerja Bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha



pada instansi yang bertanggung jawab  
di bidang ketenagakerjaan.

-----  
-----  
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : Kep-48/Men/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan  
dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan  
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama :

-----  
-----  
Pasal 27 ayat (1) huruf c : Pendaftaran  
Perjanjian Kerja Bersama dilakukan  
oleh Direktur Jenderal Pembinaan  
Hubungan Industrial untuk  
perusahaan yang terdapat pada  
lebih dari 1 (satu) propinsi.

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut  
di atas maka Majelis Hakim berpendapat secara atribusi  
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan  
Jaminan Sosial Departemen Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Republik Indonesia mempunyai kewenangan  
untuk menerbitkan keputusan tentang pendaftaran  
Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan oleh  
pengusaha dan oleh karenanya Tergugat berwenang



menerbitkan      Keputusan      objek      sengketa.

-----

Menimbang, bahwa dari segi prosedur penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan bukti- bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan terdapat fakta sebagai berikut :

-----

- Pada tanggal 2 April 2007, Penggugat dengan PT. Polypet Karyapersada dan PT. Polyprima Karyareksa sepakat membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008 (vide bukti P-7). -----
- Pada tanggal 13 April 2007, Tergugat menerbitkan Keputusan Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Polypet Karyapersada dan PT. Polyprima Karyareksa dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada- PT. Polyprima Karyareksa (vide bukti P-4). -----
- Pada tanggal 23 Mei 2008, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cilegon telah mencatatkan terbentuknya Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri dengan nomor pencatatan Nomor : 06.61/ OP.SPM/DFT 123-V/2008 (vide bukti T-5). -----
- Pada tanggal 25 juni 2008, PT. Polypet Karyapersada



dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masa berlakunya mulai tanggal 25 Juni 2008 sampai dengan 24 Juni 2010 (vide bukti T-2).

- 
- Pada tanggal 27 juni 2008, Pimpinan PT. Polypet Karyapersada mengajukan Permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT. Polypet Karyapersada dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri (vide bukti T-3).
- 

- 
- Pada tanggal 2 Juli 2008, Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa berupa Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT. Polypet Karyapersada dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri (vide bukti P-1 = T-3).
- 

- 
- Pada tanggal 29 Juli 2008, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat tentang Pengaduan dan Protes terhadap pembuatan Perjanjian Kerja Bersama PT. Polypet Karyapersada dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri karena PT. Polypet Karyapersada masih terikat dengan Perjanjian Kerja Bersama bersama Penggugat (vide bukti P-6).



- 
- Pada tanggal 20 Oktober 2008, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum melaporkan permasalahan Keputusan objek sengketa kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (vide bukti P-9).
- 

- Pada tanggal 23 September 2008, Penggugat mendaftarkan gugatan tentang Penerbitan Keputusan objek sengketa di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan register Nomor : 151/G/2008/PTUN-JKT.
- 
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan Tata Cara Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep-48/Men/IV/2004, tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama khususnya Bab V Pasal 26 sampai dengan Pasal 27, maka Majelis Hakim berpendapat prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor  
151/G/2008/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa dari segi substansi/materiil berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep-48/Men/IV/2004 disebutkan bahwa : Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dimaksudkan :

-----

a. Sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat- syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan.

-----

b. Sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama.

-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 118 undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan.

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan bukti P-7, P-4, T-2 dan P-3 = T-1 maka terdapat fakta bahwa di PT. Polypet Karyapersada sejak tanggal 25 Juni 2008



terdapat 2 (dua) Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku dan Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan objek sengketa telah mengetahui hal tersebut karena kedua Perjanjian Kerja Bersama tersebut didaftarkan pada Tergugat, sehingga seharusnya Tergugat menunggu terlebih dahulu masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Polypet Karyapersada- PT. Polyprima Karyareksa dengan Penggugat berakhir yaitu Tanggal 31 Desember 2008 sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa dan oleh karena Tergugat tetap menerbitkan keputusan objek sengketa maka tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

-----

-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep-48/Men/IV/2004, maksud pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama selain sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan Perjanjian Kerja Bersama, sehingga dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa maka Tergugat telah memberikan ketidakpastian hukum tentang Perjanjian Kerja Bersama yang mana yang harus diberlakukan apabila terjadi perselisihan antara

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor  
151/G/2008/PTUN-JKT.



Serikat Kerja/Serikat Buruh dengan PT. Polypet Karyapersada dalam kurun waktu tanggal 24 Juni 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, apakah Perjanjian Kerja Bersama antara Penggugat dengan PT. Polypet Karyapersada- PT. Polyprima Karyareksa ataupun Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Polypet Karyapersada dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada Mandiri karena kedua-duanya sudah berlaku dan telah didaftarkan kepada Tergugat, dan oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar azas kepastian hukum dari Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berikut penjelasannya, karena azas tersebut menghendaki agar setiap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat menurut hukum penerbitan keputusan objek sengketa terbukti mengandung cacat yuridis (cacat hukum) karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal



118 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan melanggar Azas Kepastian Hukum dari Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dan selanjutnya terhadap keputusan objek sengketa aquo dinyatakan batal serta kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut.

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kepada Tergugat diharuskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

-----

-

Menimbang, bahwa semua bukti- bukti yang relevan telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis hakim, sedangkan bukti- bukti selebihnya dianggap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan dan tetap menjadi lampiran putusan tersebut.

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor : Kep-72/PHI/ JSK/PPKAD/2008, Tanggal 2 Juli 2008, Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Polypet Karyapersada dengan Serikat Pekerja Polypet Karyapersada mandiri.



- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor :  
Kep-72/PHI/ JSK/PPKAD/2008, Tanggal 2 Juli 2008,  
Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara  
PT. Polypet Karyapersada dengan Serikat Pekerja  
Polypet Karyapersada mandiri.  
-----
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 284.000,- (Dua ratus delapan puluh empat ribu  
rupiah). -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,  
pada hari KAMIS, TANGGAL 18 DESEMBER 2008, oleh kami  
UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si. selaku Hakim Ketua  
Majelis, FARI RUSTANDI, S.H. dan MULA HAPOSAN SIRAIT,  
S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan  
mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka  
untuk umum, pada hari SELASA, TANGGAL 23 DESEMBER  
2008, oleh Majelis Hakim tersebut  
dengan dibantu oleh Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.  
selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa  
Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

**t.t.d**



**t. t. d**

**UJANG ABDULLAH, S.H, M.Si.**  
**FARI RUSTANDI, S.H.**

**t. t. d**

**MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

**t. t. d**

**Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran
.....	Rp. 30.000,-
2.	Panggilan- panggilan
.....	Rp. 240.000,-
3.	Materai .....
.....	Rp. 6.000,-
4.	Redaksi
.....	Rp. 3.000,-
5.	Leges Putusan
.....	Rp. 3.000,-
	-----
	Rp. 284.000,-

(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).